



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR TAHUN

TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Surabaya Barat, telah dibentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009;
 - b. bahwa agar Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, perlu ditunjang dengan sistem penyelenggaraan kesehatan dan pembiayaan yang memadai;
 - c. bahwa salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada dapat berasal dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.

5. Instalasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah unit-unit strategis RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
13. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis.
15. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortolik/prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
16. Pelayanan Obstetri dan Gynekologi adalah Pelayanan kebidanan dan kandungan yang diberikan kepada pasien wanita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.

17. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelayanan medik.
19. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
20. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
21. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
28. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.

29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
38. Orang Asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan gawat darurat.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan penunjang medik;
- c. pelayanan penunjang non medik;
- d. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
- e. pelayanan kebidanan dan kandungan;
- f. pelayanan konsultatif khusus;
- g. pelayanan medico legal;
- h. pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah;
- i. pelayanan lainnya.

BAB III KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Medik

Pasal 4

- (1) Pelayanan medik harus disediakan oleh rumah sakit dan diberikan kepada pasien sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran mutakhir yang dimiliki, serta memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Setiap jenis pelayanan medik didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Profesi.
- (3) Tujuan pelayanan medik adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal meliputi prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Pelayanan Perawatan

Pasal 5

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan kelas perawatan sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUD.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan dari pihak yang berwajib dan dikenakan biaya sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
- (4) RSUD tidak bertanggungjawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Bagi Pasien Asuransi Kesehatan (ASKES) berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (3) Bagi Pasien peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin ditetapkan perawatannya di kelas III sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bagi pasien yang berasal dari masyarakat miskin penduduk Kota Surabaya yang belum menjadi peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, biaya pelayanan kesehatan pada RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kategori Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan.
- (3) Bagi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan perawatannya di kelas III.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hari masuk pasien ke rumah sakit dihitung satu hari penuh;
 - b. hari pulang pasien sesudah pukul 14.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pulang sebelum pukul 14.00 WIB tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/seizin dokter atau Kepala RSUD atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di rumah sakit ditagihkan kepada pasien atau keluarga penjaminnya.

Bagian Ketiga Pelayanan Penunjang Logistik

Pasal 9

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari :
 - a. Pelayanan Farmasi;
 - b. Pelayanan Gizi.
- (2) Pelayanan Penunjang Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penunjang Logistik A; dan
 - b. Penunjang Logistik B;
- (3) Pelayanan Penunjang Logistik A adalah pelayanan penunjang logistik yang diberikan sebagai bagian dari jasa sarana pada pelayanan medik dan tindakan medik.
- (4) Pelayanan Penunjang Logistik B adalah pelayanan penunjang logistik yang dilaksanakan dengan melakukan penjualan barang-barang kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman serta keperluan logistik lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medik.
- (5) Komponen tarif pelayanan penunjang logistik B terdiri dari :
 - a. Bahan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Pelayanan.
- (6) Besaran jasa pelayanan di penunjang logistik B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari profit margin.

- (7) Profit margin pelayanan penunjang logistik B disesuaikan dengan kondisi pasar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 10

- (1) Instalasi farmasi terdiri dari :
- a. Instalasi farmasi A; dan
 - b. Instalasi farmasi B.
- (2) Instalasi farmasi A bertugas menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis/kimia habis pakai untuk pasien miskin dan Asuransi Kesehatan (ASKES) serta instalasi-instalasi lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- (3) Instalasi farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang-barang farmasi, alat kesehatan dan bahan medis/kimia habis pakai yang dibutuhkan pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di Instalasi Farmasi A.
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi B RSUD ditetapkan oleh Kepala RSUD berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, sehingga mampu menjual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan apotek luar.
- (5) Komponen tarif Pelayanan Farmasi B terdiri dari :
- a. Bahan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Pelayanan.
- (6) Besaran jasa pelayanan di Farmasi B adalah maksimal 50% (lima puluh persen) dari profit margin.

Pasal 11

- (1) Instalasi Gizi A bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra bagi petugas RSUD.
- (2) Instalasi Gizi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman apabila dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.
- (3) Harga jual makanan di Instalasi Gizi B RSUD ditetapkan oleh Kepala RSUD berdasarkan perkembangan pasar dan prinsip efektif-efisien, serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif pelayanan di Instalasi Gizi B terdiri dari :
- a. Bahan;

- b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran jasa pelayanan di Instalasi Gizi B adalah maksimal 50% (lima puluh persen) dari profit margin.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu RSUD

Pasal 12

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hak :

- a. membuat peraturan-peraturan yang berlaku di RSUD sesuai dengan kondisi yang ada di RSUD;
- b. mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan rumah sakit;
- c. mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya;
- d. memilih tenaga dokter yang akan bekerja di RSUD sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian;
- e. menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi termasuk pasien, pihak ketiga, dan lain-lain;
- f. mendapat perlindungan hukum.

Pasal 13

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
- b. memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial pasien;
- c. merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan;
- d. menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan;
- e. memberikan pertolongan pengobatan di Unit Gawat Darurat tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu;
- f. menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan;

- g. menyediakan sarana dan peralatan medik sesuai dengan standar yang berlaku;
- h. menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai;
- i. merujuk pasien ke rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan;
- j. mengadakan sistem, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- k. melindungi dokter serta memberikan bantuan administrasi dan hukum apabila dalam melaksanakan tugas, dokter tersebut mendapat perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien dan keluarganya;
- l. mengadakan perjanjian tertulis dengan tenaga medis/paramedis dan/atau karyawan kontrak yang bekerja di RSUD;
- m. membuat standar dan prosedur tetap baik untuk pelayanan medik, penunjang medik, maupun non medik.

Bagian Kedua Pasien

Pasal 14

Pasien RSUD mempunyai hak :

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD;
- b. memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur;
- c. memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan;
- e. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD kecuali bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. dirawat oleh dokter yang bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar;
- g. meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di RSUD terhadap penyakit yang dideritanya atas sepengetahuan dokter yang merawat;
- h. atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

- i. mendapat informasi yang meliputi :
 - 1. penyakit yang diderita;
 - 2. tindakan medik apa yang hendak dilakukan;
 - 3. kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya;
 - 4. alternatif terapi lainnya;
 - 5. prognosanya;
 - 6. perkiraan biaya pengobatan.
- j. menyetujui/memberi izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya;
- k. menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya;
- l. didampingi keluarga apabila dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. mendapatkan pengamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di RSUD;
- o. mengajukan usul, saran, dan perbaikan atas perlakuan RSUD terhadap dirinya;
- p. menerima atau menolak bimbingan moral maupun spritual.

Pasal 15

Pasien RSUD atau keluarganya mempunyai kewajiban :

- a. mentaati segala peraturan dan tata tertib RSUD;
- b. mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya;
- c. memberikan informasi dengan jujur dan selengkapny tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat;
- d. melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter;
- e. memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

Bagian Ketiga Dokter

Pasal 16

Dokter yang bertugas di RSUD mempunyai hak :

- a. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
- b. bekerja sesuai standar profesi dan kode etik kedokteran tanpa intervensi dari pihak manapun;
- c. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan kode etik kedokteran;
- d. menghentikan memberikan perawatan kepada pasien dan wajib menyerahkan kepada dokter lain, apabila hubungan dengan pasien sudah berkembang sedemikian buruk sehingga kerja sama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien gawat darurat;
- e. mendapatkan informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya atau dari keluarganya;
- f. mendapatkan informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya;
- g. mendapatkan imbalan atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan/peraturan yang berlaku di RSUD.

Pasal 17

Dokter yang bertugas di RSUD mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan RSUD;
- b. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak-hak pasien;
- c. merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- d. memberi kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya;
- e. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal, kecuali jika diminta keterangan oleh instansi yang berwenang;

- f. melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali apabila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya;
- g. memberikan informasi yang adekwat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya;
- h. membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien;
- i. terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran;
- j. memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya;
- k. bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberi pelayanan kepada pasien;
- l. mengadakan perjanjian tertulis dengan RSUD.

Bagian Keempat Perawat dan Bidan

Pasal 18

Perawat dan Bidan yang bertugas di RSUD mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
- b. mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
- c. mendapatkan informasi lengkap dari klien/pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya;
- d. meningkatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan/kebidanan/kesehatan secara terus menerus;
- e. mendapat jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya;
- f. menolak pihak lain yang memberi anjuran/permintaan tertulis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan, standar profesi dan kode etik profesi;
- g. mendapatkan penghargaan imbalan yang layak dari jasa profesinya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku di RSUD;
- h. memperoleh kesempatan mengembangkan karier sesuai dengan bidang profesinya.

Pasal 19

Perawat dan Bidan yang bertugas di RSUD mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi semua peraturan RSUD;
- b. mengadakan perjanjian tertulis dengan RSUD;
- c. memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuat;
- d. memberikan pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan sesuai standar profesi dan batas kewenangannya;
- e. menghormati hak-hak klien/pasien;
- f. merujuk klien/pasien kepada perawat dan bidan lain/tenaga kesehatan lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik;
- g. apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan/tindakan kepada klien/pasien dengan penyulit, bidan wajib merujuk klien/pasien kepada bidan lain/dokter yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik;
- h. memberikan kesempatan kepada klien/pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarganya dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama/keyakinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pelayanan kesehatan;
- i. memberi kesempatan kepada klien/pasien untuk didampingi suami/keluarga;
- j. bekerjasama dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan/asuhan kebidanan kepada klien/pasien;
- k. bekerja sesuai dengan standar profesi dan kode etik keperawatan dan kebidanan;
- l. memberikan informasi yang adekwat tentang tindakan keperawatan/kebidanan kepada klien/pasien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- m. meminta persetujuan tertulis atas tindakan yang akan dilakukan;
- n. membuat dokumentasi asuhan keperawatan/kebidanan secara akurat dan berkesinambungan;
- o. meningkatkan mutu pelayanan keperawatan/kebidanan sesuai standar profesi keperawatan/kebidanan dan kepuasan klien/pasien;
- p. mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keperawatan/kebidanan secara terus menerus;

- q. melakukan pertolongan darurat sebagai tugas perikemanusiaan sesuai dengan batas kewenangannya;
- r. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien/pasien bahkan juga setelah klien/pasien tersebut meninggal, kecuali jika diminta keterangan oleh instansi yang berwenang.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 20

Atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Pelayanan Kesehatan pada RSUD dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 21

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada RSUD yang terdiri dari :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan tindakan medik;
- d. pelayanan kebidanan dan kandungan;
- e. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- f. pelayanan ambulance;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus;
- i. pelayanan medico legal;
- j. pelayanan perawatan jenazah.
- k. pelayanan penunjang diagnostik;

Pasal 22

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 23

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB VII
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan serta kelas (tempat) perawatan yang diberikan oleh RSUD.

**BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan mencari keuntungan serta ditetapkan berdasarkan azas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan biaya sebenarnya dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, tarif rumah sakit setempat lainnya dan kebijakan subsidi Pemerintah serta subsidi silang.
- (4) Tarif retribusi pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan pasien dan kompetensi petugas medik.

**BAB IX
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**Bagian Kesatu
Pelayanan Rawat Jalan**

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan terdiri dari :
 - a. umum;
 - b. spesialis;
 - c. darurat;
 - d. eksekutif.

- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan rawat jalan ditentukan berdasarkan :
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. tindakan medik.

- (4) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (5) Tarif retribusi pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk pemakaian obat-obatan.

- (6) Besaran tarif retribusi tindakan medik untuk pasien rawat jalan dan instalasi rawat darurat ditetapkan sama dengan tarif kelas II.

- (7) Tarif retribusi rawat jalan spesialis sore hari dan tarif retribusi rawat jalan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dibuat sebagai tarif paket yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.

**Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Inap**

Pasal 27

- (1) Klasifikasi pelayanan rawat inap terdiri dari :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;

- d. Kelas Utama;
 - e. ICU/ICCU;
 - f. NICU.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan rawat inap meliputi :
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan rawat inap ditentukan berdasarkan kelas pelayanan.
- (4) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif retribusi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (6) Tarif retribusi jasa pelayanan kunjungan spesialis di ruangan di dalam jam kerja ditetapkan sebesar sama dengan jasa pelayanan setiap kelas perawatan untuk satu jenis spesialis.
- (7) Tarif retribusi jasa pelayanan kunjungan spesialis di ruangan pada hari libur atau di luar jam kerja atau untuk pasien yang membutuhkan penanganan segera adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (8) Dalam hal pelayanan kunjungan spesialis dilakukan lebih dari 2 (dua) kali per hari, maka tarif retribusi yang dibayar hanya 2 (dua) kali tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Tarif retribusi jasa pelayanan kunjungan dokter umum dan dokter gigi di ruangan untuk pasien yang membutuhkan penanganan segera oleh dokter umum dan dokter gigi ditetapkan sebesar sesuai dengan tarif kelas perawatan, dengan ketentuan paling banyak jasa pelayanan kunjungan dokter umum dan dokter gigi di ruangan (visite) yang dibayar hanya 1 (satu) kali per hari.
- (10) Besaran tarif retribusi pelayanan rawat gabung bagi bayi yang lahir di rumah sakit adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan tindakan medik terdiri dari :
- a. medik operatif;
 - b. medik non operatif.

- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan tindakan medik dan non medik meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa medik operator bedah; dan
 - d. operator anesthesi.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan tindakan medik ditentukan berdasarkan :
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. kelas perawatan.
- (4) Tarif retribusi pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan narkose dan obat-obatan lainnya, biaya penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (5) Jasa medik spesialis (operator) yang dilaksanakan pada hari libur atau di luar jam kerja atau untuk pasien yang membutuhkan penanganan segera (cito) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif retribusi dan jenis tindakan medik yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (7) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelayanan Persalinan/Kebidanan

Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan persalinan/kebidanan terdiri dari :
 - a. normal;
 - b. abnormal dengan tindakan per-vagina;
 - c. abnormal dengan tindakan bedah.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;

- c. Jasa medik operator;
 - d. Jasa medik anasthesi; dan
 - e. Jasa medik pediatric (spesialis anak).
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan :
- a. jenis pelayanan;
 - b. kelas perawatan; dan
 - c. kategori penolong persalinan.
- (4) Tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan narkose dan obat-obatan lainnya, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis.
- (5) Jasa medik operator (spesialis) pada hari libur atau di luar jam kerja atau untuk pasien yang membutuhkan penanganan segera (cito) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan pasien rawat inap adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (7) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari :
- a. pelayanan konsultasi;
 - b. tindakan medik.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.

- (4) Tarif retribusi pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan.
- (5) Tarif retribusi tindakan medik gigi ditetapkan sebesar sama dengan tarif tindakan medik sesuai dengan kategori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (6) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Pelayanan Ambulance

Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan ambulance terdiri dari :
 - a. ambulance dengan crew;
 - b. ambulance tanpa crew.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan ambulance meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan ambulance ditentukan berdasarkan penjumlahan dari :
 - a. tarif abonemen; dan
 - b. jauhnya jarak tempuh.
- (4) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 32

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik.
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik ditentukan berdasarkan :
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. tindakan medik.

- (3) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Konsultasi Khusus dan/atau Tindakan Khusus

Pasal 33

- (1) Jenis pelayanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus terdiri dari :
- a. psikologi;
 - b. psikoterapi;
 - c. gizi;
 - d. psikiatri.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus meliputi :
- a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus ditentukan berdasarkan :
- a. jenis pelayanan; dan
 - b. tindakan medik.
- (4) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Medico Legal

Pasal 34

- (1) Jenis pelayanan medico legal terdiri dari :
- a. pemeriksaan visum et repertum; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum;
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan medico legal meliputi :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.

- (3) Visum et repertum dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan medico legal disesuaikan dengan besaran tarif retribusi pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan medik yang diberikan.
- (5) Tarif retribusi dan jenis pelayanan medico legal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Perawatan Jenazah

Pasal 35

- (1) Jenis pelayanan perawatan jenazah terdiri dari :
 - a. penyimpanan jenazah;
 - b. pengawetan (konservasi) jenazah;
 - c. pembedahan jenazah.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan perawatan jenazah meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan perawatan jenazah ditentukan berdasarkan jenis pelayanan.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
- (5) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan penjumlahan dari :
 - a. tarif abonemen; dan
 - b. jauhnya jarak tempuh.

- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan transportasi jenazah meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Rincian besaran tarif transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari :
 - a. pelayanan patologi klinik;
 - b. pelayanan mikrobiologi klinik;
 - c. pelayanan radiodiagnostik;
 - d. pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan penunjang diagnostik ditentukan berdasarkan tindakan medik yang diberikan.
- (4) Tarif retribusi penunjang diagnostik untuk pasien rawat inap adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif retribusi dan jenis pelayanan penunjang diagnostik yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Rincian besaran tarif retribusi pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB X
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 38

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 40

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 41

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau pada saat hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas suatu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVIII KEDALUWARSA

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 49

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XX PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 50

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang berupa jasa sarana dikembalikan ke RSUD sebesar 50% (lima puluh persen) untuk dipergunakan sebagai biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan serta pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang berupa jasa pelayanan dan jasa medik dikembalikan ke RSUD sebesar 100% (seratus persen) untuk dipergunakan sebagai biaya pembinaan dan jasa pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengelolaan keuangan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala RSUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Penderita yang meninggal di rumah sakit dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 jam atau selambat-lambatnya 3x24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3x24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan seluruh biaya penguburan dibebankan kepada keluarga atau penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Jenazah pasien terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi (Fakultas Kedokteran) untuk dipergunakan sebagai penelitian.

Pasal 52

Tarif retribusi untuk Orang Asing disetarakan dengan tarif retribusi pelayanan kelas I.

Pasal 53

- (1) Kepala RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar rumah sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 55

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal**

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA**

I. UMUM

Bahwa kebutuhan akan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dengan biaya yang relatif murah jika dibandingkan dengan Rumah Sakit yang dikelola oleh pihak swasta, sehingga dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bahwa pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Bhakti Dharma Husada bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan mencari keuntungan serta ditetapkan berdasarkan asas gotong-royong dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan biaya penyelenggaraan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Bhakti Dharma Husada ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.

- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Yang dimaksud dengan hari-hari tertentu antara lain Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan dan Hari Jadi Kota Surabaya.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.

